



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 236/II/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama;

- a. ██████████, lahir di Samboja, 10 November 1996;
- b. ██████████, lahir di Samboja, 28 September 2000;
- c. ██████████, lahir di Samboja, 01 Juni 2006;
- d. ██████████, lahir di Handil Baru, 05 Desember 2011;
- e. ██████████, lahir di Samboja, 05 Mei 2014;

dan Anak-anak sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari cerita tetangga, dan setelah itu Penggugat langsung menyelidiki dan menemukan bukti dari Hp Tergugat, Tergugat pun mengakui hal tersebut ketika Penggugat menanyakannya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Izin Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pertengkaran tersebut menurut Tergugat hanya setahun terakhir;
- Bahwa benar pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut sudah 9 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena itu Tergugat masih mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama dan sering terjadi, tidak hanya setahun terakhir ini;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah dan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar, sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 236/II/XII/1995 Tanggal 3 Desember 1995, bermaterai cukup dan telah esuai dengan aslinya diberi kode P;

Menimbang, bahwa Penggugat mendatangkan saksi-saksinya di persidangan yaitu;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, karena Tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rapak Dalam RT 19, Samarinda Hulu Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul dengan baik dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Kota Banjarmasin Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai dua istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018. Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran menurut Tergugat karena ia menikah dengan dengan dua istri;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian di luar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang diajukan Penggugat di persidangan berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya harus dinyatakan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 236/II/XII/1995 tanggal 5 Desember 1995, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED].

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi keluarga/orang dekatnya yaitu Adi Hermanto bin Nasir dan Doni Kurniawan bin Alpian yang merupakan teman dekat Tergugat yang pada pokoknya keterangannya pada dasarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal. Pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai dua istri;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hal-hal yang diakui dan yang dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samboja 25 November 1995 dan perkawinan itu telah melahirkan 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya bulan Oktober 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai istri selain Penggugat;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki istri selain Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641. 000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 550.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 641.000,00 |
| (sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Disalin sesuai dengan aslinya.

Tenggarong, 20 Desember 2018.

Panitera,

Rumadi, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Tgr